



**PUTUSAN**

**Nomor 612/Pdt.G/2020/PA.Utj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Talak dan pemeliharaan anak yang diajukan oleh:

██████████, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani sawit, alamat Jalan Pini Sepuh Dusun Mulyo Rejo RT 012 RW 004, Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **INDRA JAYA PUTRA, S.H. & REKAN** berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 123/A-IJP/SKK/PDT-CT/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 399/SK/II/2020 tanggal 10 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

██████████, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Balam Km. 21 Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUtj.





**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2020 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung tanggal tersebut dengan register Nomor: 612/Pdt.G/2020/PA.Utj pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/01/VI/2019 tertanggal 18 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal pertamakalinya di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama empat bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Yusri Pratama bin Eka Fahmi Ariga, lahir pada tanggal 17 Maret 2020, anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUtj.





- 6.1. Termohon suka pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon, sehingga pekerjaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semestinya menjadi kewajiban Termohon seperti memasak dan lain sebagainya sering dilalaikan oleh Termohon, sehingga ketika Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon tidak mendapatkan pelayanan seorang istri terhadap seorang suami;
- 6.2. Termohon suka mengekang Pemohon agar Pemohon berdiam diri di rumah kediaman bersama, bahkan Termohon suka melarang Pemohon untuk mengikuti kegiatan pengajian di sekitar rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- 6.3. Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon, hal itu diketahui dari tingkah laku dan tutur kata Termohon jika Termohon berbicara kepada orang tua Pemohon;
- 6.4. Termohon tidak bertanggung jawab mengurus anak Pemohon dan Termohon, ketika Termohon pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon, Termohon meninggalkan anak Pemohon dan Termohon kepada orang tua Pemohon, padahal anak Pemohon dan Termohon masih bayi;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2020, ketika itu Pemohon duduk sambil bercerita dengan paman Pemohon di sebelah rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, lalu Termohon marah kepada Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon membuang waktu bercerita yang tidak penting dengan paman Pemohon, sehingga dengan tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon merasa kesal kepada Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUjtj.





sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan enam bulan lamanya;

9. Bahwa keluarga Pemohon sudah berkali-kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" sudah tidak tercapai lagi;
11. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

12. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus





menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon sudah tidak peduli dengan kondisi anak Pemohon dan Termohon, dan terakhir kali Termohon menjenguk dan melihat anak Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Mei tahun 2020, kemudian setelah itu hingga permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama, Termohon tidak pernah lagi datang untuk menjenguk maupun menanyakan kabar tentang anak Pemohon dan Termohon, sehingga sikap dan tingkah laku Termohon yang demikian mencerminkan ketidakpedulian Termohon untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang Termohon kepada anak Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya jiwa dan rasa seorang ibu kepada anak kandungnya;
14. Bahwa selama anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
15. Bahwa pada tanggal 04 April Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan talak, dimana di dalam surat pernyataan tersebut pada intinya Termohon dengan ikhlas memberikan anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh oleh Pemohon jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;
17. Bahwa meskipun berdasarkan regulasi yang ada bahwa ibu adalah orang yang lebih berhak untuk mengasuh anak, namun tidak menutup

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUtj.





kemungkinan hak asuh anak juga dapat ditetapkan kepada ayah jika ada sebab urgen dan atau suatu hal lain yang dapat menggugurkan hak pengasuhan ibu kepada ayah, karena pada dasarnya kepentingan pengasuhan terhadap anak bukanlah merupakan kepentingan siapa pihak yang berhak memiliki anak, akan tetapi lebih bertujuan kepada kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), karena anak adalah makhluk titipan Tuhan yang berjiwa dan bertumbuh;

18. Bahwa jika meihat kepada syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar ( راي خال آي افك ), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli AlFazhi Abi Syuja' ( عا ج ش ي ب ا ظ ا ف ل ا ح ي ف ع ا ن ق ا ل ا ) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

و شرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اذ تل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu. Dan oleh karena Pemohon adalah orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, tidak beristri/belum kawin lagi dan terlebih lagi Pemohon merupakan orang yang selama ini bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, maka pada diri Pemohon telah terpenuhi syarat-syarat hadanah yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah AlAkhyar( راي خال آي افك ), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli AlFazhi Abi Syuja' ( ل ح ي ف ع ا ن ق ا ل ا ) 91 namalah II zuJ( 196-15: ف ا ظ ا ب ي ش ج ا ع )

19. Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja sebagai petani sawit di kebun milik sendiri dengan hasil panen setiap bulan mencapai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga jika dinilai dari segi finansial, Pemohon mampu dan sanggup untuk memelihara dan membiayai kebutuhan anak Pemohon dan Termohon baik dalam hal biaya hidup anak maupun biaya pendidikan dan kesehatannya;





20. Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang berbadan sehat dan tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan bagi pertumbuhan anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan dan pengasuhannya, dan Pemohon juga berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindakan pidana ataupun kekerasan lain dalam rumah tangga;
21. Bahwa selain mengajukan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, Pemohon juga bermohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama Yusri Pratama bin Eka Fahmi Ariga, lahir pada tanggal 17 Maret 2020, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon (pemegang hak hadhanah) demi kemaslahatan, kenyamanan batin, kebaikan masa depan anak serta untuk mengedepankan prinsip terbaik bagi anak (the best interests of the child shall be a primary consideration);
22. Bahwa oleh karena sewaktu-waktu Termohon dapat melihat, menjenguk, dan membawa anak tersebut, maka apabila Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama Yusri Pratama bin Eka Fahmi Ariga, lahir pada tanggal 17 Maret 2020, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar menghukum Termohon untuk menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 17 Maret 2020, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah;





4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 17 Maret 2020, kepada Pemohon;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus nomor 123/A-IJP/SKK/PDT-CT/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 399/SK/II/2020 tanggal 10 Nopember 2020, serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon di wakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, sedangkan menurut berita acara relaas panggilan untuk Termohon, Majelis Hakim menilai panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Pemohon Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan tanpa alasan, maka jawabannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tidak

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUjtj.





dapat didengar dan Termohon telah mengabaikan hak jawabnya dengan demikian tahap pemeriksaan berikutnya adalah pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti surat:**

1. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/01/IIIV/2019, tertanggal 18 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir yang telah dinazegeling dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusra Pratama Nomor 1407-LT-08092020-0155, tanggal 22 September 2020 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak yang ditandatangani oleh Fahmi Ariga dan Uci Ramadana tanggal 14 April 2020 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.3);

**B. Bukti Saksi:**

1. [REDACTED], telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah saya di Pini Sepuh Dusun Mulyo Rejo Kepenghuluan Bangko, Kecamatan bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUtj.





- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu mengekang gerak langkah Pemohon seperti jika Pemohon pergi ke rumah saya, Termohon selalu melarang dengan penuh kecurigaan, serta Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang pada saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anaknya sangat baik;
- Bahwa selama dipelihara oleh Pemohon sandang pangan dan kondisi kesehatan anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat yang terkait dengan pengasuhan anak;
- Bahwa Termohon pernah menjumpai anaknya tapi hanya sebentar saja sambil memberikan susu kaleng tidak memberikan ASI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000.00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah saya di Pini Sepuh Dusun Mulyo Rejo Kepenghuluan Bangko, Kecamatan bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUtj.





- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon terlalu mengatur gerak langkah Pemohon seperti jika Pemohon pergi dengan teman Pemohon atau berkunjung kerumah saudara, Termohon selalu melarang, serta Termohon tidak mau mengurus rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang pada saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa sikap Pemohon terhadap anaknya sangat baik;
- Bahwa selama dipelihara oleh Pemohon sandang pangan dan kondisi kesehatan anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat surat yang terkait dengan pengasuhan anak;
- Bahwa Termohon pernah menjumpai anaknya tapi hanya sebentar saja sambil memberikan susu kaleng tidak memberikan ASI;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.500.000.00. (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2017 hingga sekarang karena Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya, sedang Termohon tidak dapat didengar tanggapan nya terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;





Bahwa tentang pemeriksaan dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus nomor 123/A-IJP/SKK/PDT-CT/XI/2020 tanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 399/SK/II/2020 tanggal 10 Nopember 2020,, ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon(*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon telah sesuai dengan penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah:

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUjt.





1. agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;
2. agar 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 17 Maret 2020 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhana) Pemohon;
3. agar Termohon dihukum untuk menyerahkan anak Pemohon dan Termohon bernama [REDACTED], lahir tanggal 17 Maret 2020 kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, dan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sedangkan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);





Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Yusra Pratama bin Eka Fahmi Ariga, lahir pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) merupakan akta di bawah tangan karena tidak dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, akan tetapi dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 291 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa meskipun bukti (P.3) merupakan akta di bawah tangan, akan tetapi nilai pembuktiannya adalah sama dengan akta autentik karena isinya tidak dibantah oleh Termohon dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan ayah kandung dan paman Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar sendiri oleh kedua saksi, ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan, karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;





Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tepat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017 hingg sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:





ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum untuk mengabulkan petitum Primair permohonan Pemohon angka (1) dan (2) secara *verstek* dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon pada petitum point (3) agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon yang Yusri Pratama bin Eka Fahmi Arigi, lahir tanggal 17 Maret 2020 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap seorang anak tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang pengasuhan dan pemeliharaan terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2, dan P.3 sebagaimana di atas telah ditimbang secara formil dan materil, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka secara materil harus dinyatakan terbukti dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 1 (satu)





orang anak yang bernama Yusri Pratama bin Eka Fahmi Arigi, lahir tanggal 17 Maret 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Saksi Pemohon yang pertama yang bernama Yusra Winda bin Wagino dan saksi kedua bernama Rajimin bin Warjono di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahwa Pemohon adalah ayah yang baik karena setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, seorang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon dan saksi melihat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, serta pendidikannya terjamin karena Pemohon bekerja sebagai petani sawit sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi harus juga dihubungkan dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia untuk mendapatkan asas dan norma yang dirasa adil dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUtj.





Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak dan hak-hak anak. Dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena pada hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak bila terjadi perceraian, yang menentukan adalah siapa yang paling mampu memujudkan kepentingan terbaik anak. Hal ini sebenarnya sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) KHI itu sendiri bila dipahami bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak, akan tetapi kebiasaan tersebut tentu tidak dapat diterapkan kepada semua orang, karena dalam kasus-kasus tertentu faktanya anak lebih dekat dengan ayahnya. Artinya pasal 105 huruf (a) KHI tersebut tidak dapat diterapkan dengan serta merta terhadap semua kasus karena dalam kasus-kasus tertentu norma tersebut harus ditafsirkan bersama dengan peraturan perundang-undangnya lainnya, sehingga didapatkan asas dan norma yang adil dan lebih memihak kepentingan anak yaitu asas "hak asuh anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak."

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang menjadi pijakan utama adalah kepentingan atau kemaslahatan terbaik bagi anak baik secara jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, telah ternyata selama anak dalam asuhan Pemohon, anak telah tumbuh





dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya dengan lingkungan sekitar dalam sebuah lingkungan dan suasana yang baik secara sosial dan budayanya, dimana anak tumbuh kembang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, anak tumbuh kembang dengan baik secara fisik, intelektual, spiritual, psikologis dan sosiologis, dengan demikian anak lebih baik tetap bersama Pemohon karena dengan tetap tinggal di tempat tersebut, anak tersebut tidak harus menyesuaikan lagi dengan lingkungan sosial yang baru yang tidak mudah bagi anak se-usianya dan hal ini juga lebih dapat menjaga kestabilan perkembangan jiwa anak tersebut, sangat beresiko bila anak tersebut dipindah dan dicabut dari lingkungan sosialnya yang sekarang ke lingkungan sosialnya yang baru, karenanya Majelis Hakim berpendapat biarlah anak tersebut tumbuh kembang dengan lingkungan sosial sekarang, janganlah anak dijadikan percobaan terlalu beresiko;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dan maksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan/kemudlaratan bagi si anak, dengan kata lain yang harus di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat bernama Yusri Pratama bin Eka Fahmi Arigi, lahir tanggal 17 Maret 2020, ditetapkan dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon ditetapkan mengasuh anak tersebut bukan berarti Termohon sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Termohon sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Pemohon harus





tetap memberi kesempatan terhadap Termohon sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Pemohon menutup akses bagi Termohon untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, maka perbuatan Pemohon tersebut dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Yusri Pratama bin Eka Fahmi Arigi, lahir tanggal 17 Maret 2020 berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Pemohon dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Termohon untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon pada petitum point (4) agar Termohon dihukum untuk menyerahkan hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon yang Yusri Pratama bin Eka Fahmi Arigi, lahir tanggal 17 Maret 2020 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dari surat permohonan Pemohon posita angka 13 dan 14 dan keterangan dua orang saksi Pemohon, bahwa satu orang anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat oleh Pemohon, dengan demikian tuntutan agar Termohon dihukum untuk menyerahkan dua orang anak tersebut tidak ada korelasinya dengan tuntutan Pemohon dengan demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum primair gugatan Pemohon point (4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 91.A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor :612/Pdt.G/2020/PAUtj.





Menimbang, bahwa karena gugatan primair Pemohon telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi; Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama: [REDACTED], lahir tanggal 17 Maret 2020, dirawat dan asuh (hadhanah) oleh Pemohon sampai anak tersebut dewasa menurut hukum dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Termohon untuk melihat dan bertemu dengan anak tersebut;
5. Menolak permohonan Pemohon selebihnya
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000.00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami: **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.I** dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag.,M.H** sebagai Panitera dengan dihadiri kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Adam Wahid Pangaji, L.C.,M.S.I.**

**Tirmizi, S.H., M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota:

Panitera

**Rizal Sidiq Amin,S.Sy.**

**Helmi Cendra,S.Ag.,M.H**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp416.000,00